VERBAL

1. Dikerjakan oleh	: Bagian ORG	4. Diterima di penerimaan surat	: Bagian Hukum
		5. Dinomori oleh	: Bagian Hukum
		6. Diketik oleh	: Bagian ORG
2. Diperiksa oleh	: Bagian Hukum	7. Ditaklik/dikaji oleh	: Bagian Hukum
		8. Diterima di pengiriman surat	: Bagian ORG
		9. Dikirim oleh	: Bagian ORG
3. Diedarkan oleh	: Bagian ORG	10. Verbal dan pertinggal disimpan oleh	: Bagian Hukum

Diajukan pada tanggal : 2021

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Kota Bima, 2021

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima		25/3/24
3.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bima		
4.	Kabag. Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :
WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

WALIKOTA BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Bima Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);

13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bima.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bima.

8. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
9. Fungsi adalah perwujudan tugas Pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
11. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
    a. Kepala Dinas.
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
        2. Subbagian Perencanaan; dan
        3. Subbagian Keuangan.
    c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri dari:
        1. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
        2. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
        3. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.

d. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari:
   1. Seksi Pemasaran dan *Brand* Pariwisata;
   2. Seksi Promosi Pariwisata; dan
   3. Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata.
e. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
   1. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur;
   2. Seksi Akses Permodalan dan Permasalahan; dan
   3. Seksi Fasilitasi HKI dan Hubungan Antar Lembaga dan Antar Wilayah.
f. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
   1. Seksi Layanan Kepemudaan;
   2. Seksi Pembudayaan Olahraga; dan
   3. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga.
g. Unit Pelaksana Teknis.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
   b. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
    a. koordinasi penyusunan program dan anggaran;
    b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
    c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
    d. pembinaan aparatur;
    e. pengelolaan urusan kepegawaian;
    f. pengelolaan administrasi jabatan; dan
    g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3) Sekretariat, membawahi:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Subbagian Perencanaan; dan
    c. Subbagian Keuangan.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. melaksanakan urusan persuratan;

b. mengelola dokumentasi dan kearsipan;
c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara/daerah;
e. menyiapkan laporan yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara;
f. melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan

Pasal 7

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program, anggaran dan kegiatan;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
e. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
f. melaksanakan pengelolaan dan pengolahan data;
g. menyusun laporan hasil kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan

Pasal 8

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran, keuangan dan pertanggungjawaban anggaran di lingkungan Dinas;
b. menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan dan pertanggungjawaban di lingkungan Dinas;
c. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Dinas;
d. melaksanakan tugas penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas;
e. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban;
f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Dinas;
g. melaksanakan sitem pengendalian intern;
h. melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Dinas; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 9

(1) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri pariwisata.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:
    a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;

b. penyusunan rencana dan program analisis kegiatan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;
c. pelaksanaan administrasi di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;
d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan daya tarik wisata;
e. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan kawasan pariwisata;
f. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan industri pariwisata;
g. pelaksanaan kebijakan pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;
h. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri pariwisata; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahi:
a. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
b. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
c. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata

Pasal 10

Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang pengembangan daya tarik wisata;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan daya tarik wisata;

c. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan daya tarik wisata;
d. menyiapkan bahan koordinasi di bidang pengembangan daya tarik wisata;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang pengembangan daya tarik wisata; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata

Pasal 11

Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang pengembangan kawasan pariwisata;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kawasan pariwisata;
c. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan kawasan pariwisata;
d. menyiapkan bahan koordinasi di bidang pengembangan kawasan pariwisata;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan pariwisata; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Industri Pariwisata

Pasal 12

Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang pengembangan industri pariwisata;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan industri pariwisata;

c. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan industri pariwisata;
d. menyiapkan bahan koordinasi di bidang pengembangan industri pariwisata;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan industri pariwisata; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.

Bagian Keempat
Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 13

(1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran dan *brand* pariwisata, promosi pariwisata dan riset serta analisis data pariwisata.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
    a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemasaran dan *brand* pariwisata, promosi pariwisata dan riset serta analisis data pariwisata;
    b. penyiapan penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang pemasaran dan *brand* pariwisata, promosi pariwisata dan riset serta analisis data pariwisata;
    c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran dan *brand* pariwisata, promosi pariwisata dan riset serta analisis data pariwisata;
    d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pemasaran dan *brand* pariwisata;
    e. penyelenggaraan kegiatan di bidang promosi pariwisata;
    f. penyelenggaraan kegiatan di bidang riset dan analisis data pariwisata;
    g. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemasaran dan *brand* pariwisata, promosi pariwisata dan riset serta analisis data pariwisata;

h. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran dan *brand* pariwisata, promosi pariwisata dan riset serta analisis data pariwisata;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran dan *brand* pariwisata, promosi pariwisata dan riset serta analisis data pariwisata; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi:

a. Seksi Pemasaran dan *Brand* Pariwisata;

b. Seksi Promosi Pariwisata; dan

c. Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata.

Paragraf 1

Seksi Pemasaran dan *Brand* Pariwisata

Pasal 14

Seksi Pemasaran dan *Brand* Pariwisata mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang pemasaran dan *brand* pariwisata;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemasaran dan *brand* pariwisata;

c. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan bidang pemasaran dan *brand* pariwisata;

d. menyiapkan bahan koordinasi di bidang pemasaran dan *brand* pariwisata;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran dan *brand* pariwisata; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

Paragraf 2

Seksi Promosi Pariwisata

Pasal 15

Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang promosi pariwisata;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bidang promosi pariwisata;
c. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan bidang promosi pariwisata;
d. menyiapkan bahan koordinasi di bidang promosi pariwisata;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi pariwisata; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

Paragraf 3

Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata

Pasal 16

Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang riset dan analisis data pariwisata;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bidang riset dan analisis data pariwisata;
c. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan bidang riset dan analisis data pariwisata;
d. menyiapkan bahan koordinasi di bidang riset dan analisis data pariwisata;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang riset dan analisis data pariwisata; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

Bagian Kelima

Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 17

(1) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, akses permodalan dan permasalahan serta fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan antar wilayah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

a. penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, akses permodalan dan permasalahan serta fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan antar wilayah;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, akses permodalan dan permasalahan serta fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan antar wilayah;
c. penyelenggaraan kegiatan di bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur;
d. penyelenggaraan kegiatan di bidang akses permodalan dan permasalahan;
e. penyelenggaraan kegiatan di bidang fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan antar wilayah;
f. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, akses permodalan dan permasalahan serta fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan antar wilayah;
g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, akses permodalan dan permasalahan serta fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan antar wilayah;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, akses permodalan dan permasalahan serta fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan antar wilayah; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi:
a. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur;
b. Seksi Akses Permodalan dan Permasalahan; dan
c. Seksi Fasilitasi HKI dan Hubungan Antar Lembaga dan Antar Wilayah.

Paragraf 1
Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan
Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

Pasal 18

Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur;
c. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur;
d. menyiapkan bahan koordinasi di bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.

Paragraf 2

Seksi Akses Permodalan dan Permasalahan

Pasal 19

Seksi Akses Permodalan dan Permasalahan mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang akses permodalan dan permasalahan;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bidang akses permodalan dan permasalahan;
c. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan bidang akses permodalan dan permasalahan;
d. menyiapkan bahan koordinasi di bidang akses permodalan dan permasalahan;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang akses permodalan dan permasalahan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.

Paragraf 3

Seksi Fasilitasi HKI dan Hubungan
Antar Lembaga dan Antar Wilayah

Pasal 20

Seksi Fasilitasi HKI dan Hubungan Antar Lembaga dan Antar Wilayah mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan antar wilayah;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bidang fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan antar wilayah;
c. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan bidang fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan antar wilayah;
d. menyiapkan bahan koordinasi di bidang fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan antar wilayah;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan antar wilayah; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.

Bagian Keenam

Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 21

(1) Bidang Pemuda dan Olahraga membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:
   a. penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
   b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
   c. penyelenggaraan kegiatan di bidang layanan kepemudaan;
   d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pembudayaan olahraga;
   e. penyelenggaraan kegiatan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
   f. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
   g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
   h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga; dan
   i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Pemuda dan Olahraga membawahi :
   a. Seksi Layanan Kepemudaan;
   b. Seksi Pembudayaan Olahraga; dan

c. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga.

Paragraf 1

Seksi Layanan Kepemudaan

Pasal 22

Seksi Layanan Kepemudaan mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang layanan kepemudaan;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bidang layanan kepemudaan;
c. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan bidang layanan kepemudaan;
d. menyiapkan bahan koordinasi di bidang layanan kepemudaan;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan kepemudaan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.

Paragraf 2

Seksi Pembudayaan Olahraga

Pasal 23

Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang pembudayaan olahraga;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bidang pembudayaan olahraga;
c. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan bidang pembudayaan olahraga;
d. menyiapkan bahan koordinasi di bidang pembudayaan olahraga;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.

Paragraf 3

Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 24

Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang peningkatan prestasi olahraga;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan prestasi olahraga;
c. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan bidang peningkatan prestasi olahraga;
d. menyiapkan bahan koordinasi di bidang peningkatan prestasi olahraga;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan prestasi olahraga; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 25

(1) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas, Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam pelaksanaan tugas, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahannya masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bima Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 621), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 5 Februari 2021

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 5 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 641

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

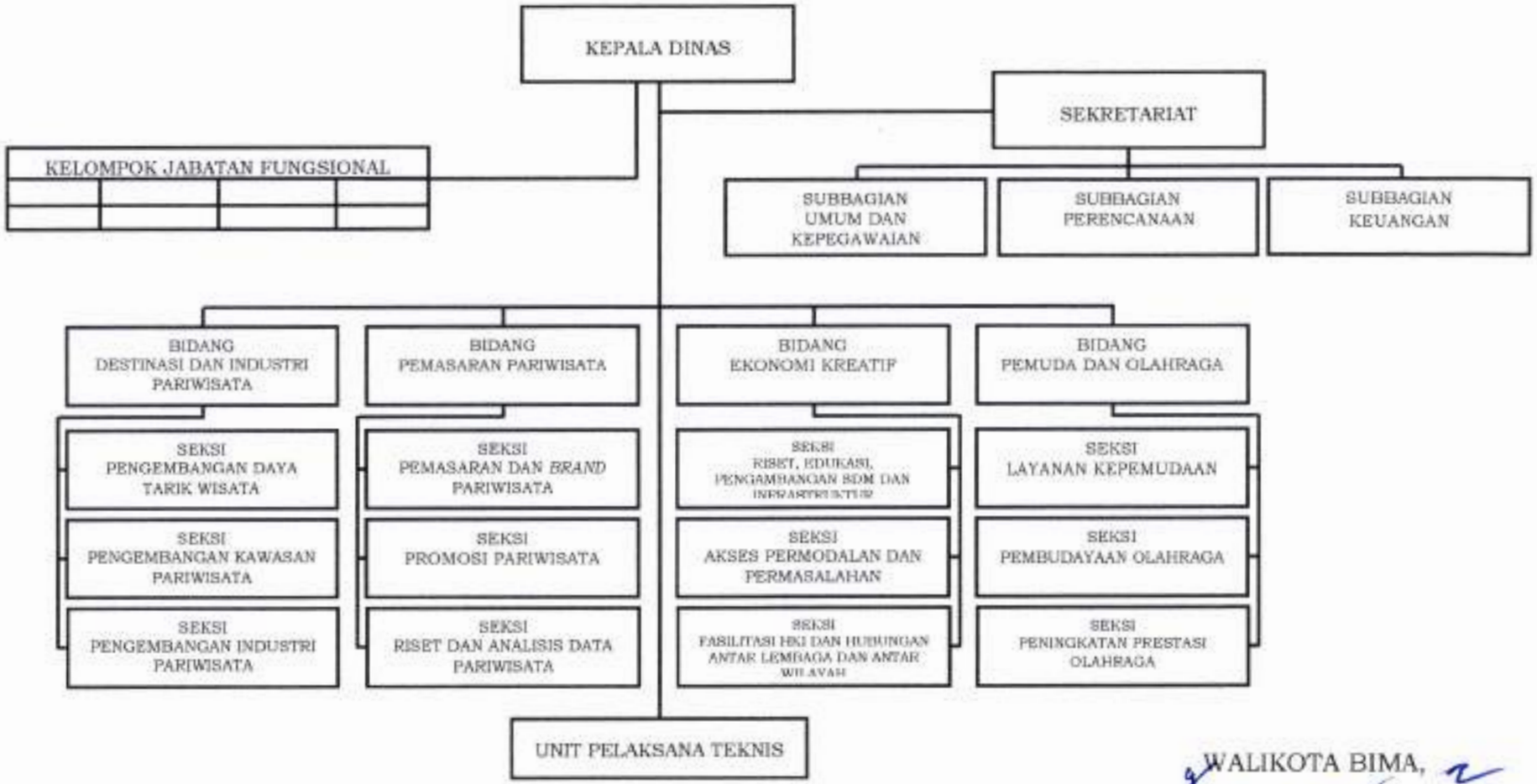

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI